



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan sebuah penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Musriyah, tempat lahir Kebumen, tanggal lahir 15 Juni 1972, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Wonorejo V, RT 003 RW 000, Lambur II, Muara Sabak Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 September 2023, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 September 2023, dengan register permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah Hadi Winoto dan ibu bernama Siti Rohani yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 12 September 1970 bertempat di Desa Banjar Reja, Kec. Kuarasan, Kab. Kebumen, Jawa Tengah;
- Bahwa ayah Pemohon almarhum Hadi Winoto telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 5 April 1998 meninggal di Rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Pemakaman Umum Desa Lambur II, Kec. Muara Sabak Barat;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil sehingga almarhum belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Hadi Winoto untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kelas II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II kiranya berkenan memanggil saksi-saksi guna di dengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Minggu tanggal 05 April 1998 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Hadi Winoto Karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur;
3. Memerintahkan keapda Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Tanjung Jabung Timur untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Hadi Winoto tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut sudah benar dan ada perubahan redaksional sebagaimana termuat dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Musriyah, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
- 2.-----
Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Teguh, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
- 3.-----
Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Siti Rohani, yang selanjutnya diberi tanda P.3;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/171/LB II/2023 tanggal 13 April 2023 atas nama Hadi Winoto yang dikeluarkan Kepala Desa Lambur II, yang selanjutnya diberi tanda P.4;

5.-----

Fotokopi Surat Keterangan No: 470/351/Disdukcapil/2023 tanggal 17 Mei 2023 atas nama Hadi Winoto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya diberi tanda P.5;

6.-----

Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda P.6;

7.-----

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tanggal 19 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda P.7;

8.-----

Fotokopi Bukti Pembayaran PBB Kab. Tanjung Jabung Timur dari Bank 9 Jambi, yang selanjutnya diberi tanda P.8;

9.-----

Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 500/101/V/KK/2023 tanggal 29 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda P.9;

10.-----

Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 140/203/LB II/2023 tanggal 19 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.5 sampai dengan bukti P.10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi setelah itu surat asli/ bukti pembandingnya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dalam persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1.-----

Saksi Mujiati, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon, menurut saksi maksud dari Pemohon mengajukan permohonan yaitu agar pencatatan kematian

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon yang bernama Hadi Winoto dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diterbitkan akta kematian atas nama Hadi Winoto tersebut karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia karena sakit paru-paru pada hari Minggu tanggal 5 April 1998 di rumah yang beralamat di Desa Lambur II Blok C, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah dikebumikan di TPU Desa Lambur II Kabupaten Tanjung Jabung Timur hari itu juga, ayah kandung Pemohon ini menikah dengan ibu Siti Rohani pada tanggal 12 September 1970 dan dari pernikahan tersebut lahirlah Pemohon dan saksi, tujuan Pemohon membuat akta kematian untuk berbagi keperluan, ketika ayah kandung saksi dan Pemohon meninggal dunia sempat ada surat keterangan dari desa setempat namun suratnya saat ini tidak diketahui keberadaannya dan belum pernah memberitahukan tentang kematian tersebut kepada dinas terkait kependudukan;

2.-----

Saksi Eko Setiadi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon, menurut saksi maksud dari Pemohon mengajukan permohonan yaitu agar pencatatan kematian ayah kandung Pemohon/ kakek saksi yang bernama Hadi Winoto dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diterbitkan akta kematian atas nama Hadi Winoto tersebut karena ayah kandung Pemohon/ kakek saksi telah meninggal dunia karena sakit paru-paru pada hari Minggu tanggal 5 April 1998 di rumah yang beralamat di Desa Lambur II Blok C, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah dikebumikan di TPU Desa Lambur II Kabupaten Tanjung Jabung Timur keesokan harinya karena kakek saksi meninggal sekira pukul 17.00 WIB, saksi juga menerangkan tujuan Pemohon memerlukan Akta Kematian yaitu untuk melakukan balik nama atas sertifikat tanah di Kantor BPN dan berbagai keperluan lainnya, setahu saksi anak dari kakek saksi hanya 2 (dua) orang yaitu Pemohon dan Mujiati, saksi tidak mengetahui apakah pernah ada pengurusan terkait kematian ayah kandung Pemohon/ kakek saksi ke dinas terkait kependudukan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sepanjang

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berkaitan dengan perkara *a quo* dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah agar kematian ayah kandungnya yang bernama Hadi Winoto dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diterbitkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu saksi Mujati dan saksi Eko Setiadi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon tersebut di atas berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa:

(1)-----

Setiap kematian wajib dilaporkan wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2)-----

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan kematian tersebut di atas menurut ketentuan Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan sebagai berikut:

(1)-----

Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

a.-----

Surat kematian; dan

b.-----

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

(2)-----

Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

a.-----

Surat kematian dari dokter atau kepada desa/ lurah atau yang disebut dengan nama lain;

b.-----

Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;

c.-----

Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

d.-----

Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

e.-----

Surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi perihal Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, pada pokoknya dijelaskan terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diketahui untuk pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan aturan-aturan tersebut di atas bila dikaitkan dengan bukti P.1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Musriyah dan bukti P.2 tentang fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Teguh yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta yang menyatakan Pemohon bertempat tinggal di Desa Wonorejo V, RT 003 RW 000, Lambur II, Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sehingga secara formal Pemohon memiliki hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan agar kematian ayah kandungnya yang bernama Hadi Winoto dicatatkan di dinas terkait kependudukan dan diterbitkan Akta

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematiannya dengan maksud untuk mengurus berbagai keperluan salah satunya untuk kepengurusan balik nama sertifikat tanah yang mana berdasarkan bukti P.6 tentang Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Mei 2023 menyebutkan istri yang bernama Siti Rohani dan 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan saksi Mujiati adalah benar ahli waris dari seseorang yang bernama Hadi Winoto yang merupakan suami dari Siti Rohani dan ayah dari Pemohon serta saksi Mujiati, kemudian bila melihat bukti P.2 tentang Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Teguh di dalam kolom "Nama Orang Tua - Ayah" atas nama anggota keluarga Musriyah yaitu Hadi Winoto, sehingga dapat disimpulkan benar adanya orang yang bernama Hadi Winoto adalah ayah kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P.4 tentang fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/171/LB II/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lambur II dan bukti P.5 tentang fotokopi Surat Keterangan No: 470/351/Disdukcapil/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka dapat diketahui orang bernama Hadi Winoto telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 5 April 1998 di rumah yang beralamat di Desa Lambur II Blok C, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah dikebumikan di TPU Desa Lambur II Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah dilakukan pengecekan pada server database Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur ternyata orang yang bernama Hadi Winoto tersebut tidak terdaftar dalam Database Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Hadi Winoto dan ayah kandung Pemohon yang bernama Hadi Winoto tersebut telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 5 April 1998 namun hingga saat ini kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi surat permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, ternyata isi permohonan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukanlah permohonan yang dilarang oleh hukum yang terkait dengan status kepemilikan benda, status keahliwarisan dan menyatakan suatu dokumen adalah sah sebagaimana ketentuan Buku II Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan serta tidak bertentangan dengan adat istiadat/ kebiasaan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum-petitim permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 permohonannya meminta agar permohonan tersebut dikabulkan, oleh karena petitum ini merupakan kesimpulan akhir dari permohonan Pemohon maka terhadap petitum ini akan Hakim pertimbangan setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut hemat Hakim dapat disimpulkan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Hadi Winoto telah meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu tanggal 5 April 1998 di rumah yang beralamat di Desa Lambur II Blok C, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah dikebumikan di TPU Desa Lambur II Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga secara serta merta permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang kematian ayah kandung Pemohon atas nama Hadi Winoto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan tentang kematian ibu kandung Pemohon atas nama Intang tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar dapat dicatatkan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian, sehingga oleh karenanya terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon akan dilakukan perbaikan menurut pendapat Hakim petitum angka 3 permohonan Pemohon dianggap berlebihan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dimana pengadilan tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk memerintahkan instansi pemerintah lain untuk melakukan pencatatan kematian seseorang, akan tetapi penetapan pengadilan yang ada hanya digunakan sebagai pedoman atau dasar bagi Instansi Pelaksana yang berwenang dalam

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melakukan pencatatan kematian ayah kandung Pemohon atas nama Hadi Winoto;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim perubahan terhadap petitum angka 3 selengkapnya yaitu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Hadi Winoto dicatatkan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Hadi Winoto, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 1 Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 44, Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ayah kandung Pemohon atas nama Hadi Winoto telah meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu tanggal 5 April 1998 di rumah yang beralamat di Desa Lambur II Blok C, Kecamatan Muara Sabak

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah dikebumikan di TPU Desa Lambur II Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Hadi Winoto dicatatkan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Hadi Winoto;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, oleh saya Rizki Ananda N, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjt tanggal 14 September 2023, dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Syamsudin, S.H.

Rizki Ananda. N, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	75.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp	135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)